



P U T U S A N

Nomor : 4/G/2021/PTUN-ABN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dalam persidangan dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara ; -----

JOSPHINA LUARMASSE, Kewarganegaraan Indonesia., Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil., Bertempat tinggal di Desa Nania., RT. 006., RW. 001., Kecamatan Baguala, Kota Ambon., Provinsi Maluku ; -----

Dalam hal ini memberi **kuasa** berdasarkan **Surat Kuasa Khusus.**, Nomor : 271/LO.RZS/SKK.TUN/XII/2020., Tanggal **15 Desember 2020.**, kepada : -----

1. RONY ZADRACK SAMLOY, S.H.; -----

2. JENCIE. RATUMASSA, S.H.; -----

3. YEANLY LOPULALAN, S.H.; -----

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia., Pekerjaan Advokat., Praktisi Hukum dan Konsultan Hukum., Beralamat Kantor di Jalan Perumtel Gunung Nona RT. 008/RW.07., Kelurahan Benteng., Kecamatan Nusaniwe., Kota Ambon., Provinsi Maluku, domisili elektronik: samloy2021@yahoo.com; -----

Selanjutnya disebut sebagai**PENGUGAT** ;

M E L A W A N

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA AMBON., Berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Batu Merah., Kecamatan Sirimau., Kota Ambon., Provinsi Maluku ; -----

Halaman 1 dari 53 Halaman PUTUSAN Nomor 4/G/2021/PTUN-ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberi **kuasa** berdasarkan **Surat Kuasa Khusus.**, Nomor : 88/Sku-81.71.MP.02.02/III/2021., Tanggal 03 Maret 2021., kepada : -----

1. **STEVEN LOUPATTY, S.H.**; Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Pertanahan., Kantor Pertanahan Kota Ambon ; -----
2. **SUDINAL M. PATTIMURA, S.H.**; Penata Pertanahan Pertama., Kantor Pertanahan Kota Ambon ; -----
3. **WAHYU NURULLAH ASMA.**; Analis Hukum Pertanahan., Kantor Pertanahan Kota Ambon ; -----
4. **EKO ALDRIN SERUSIAY.**; Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPN)., Kantor Pertanahan Kota Ambon ; -----

Keempatnya berkewarganegaraan Indonesia., Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan NON PNS (PPNPN)., Beralamat Kantor Pertanahan Kota Ambon di Jalan Jendel Sudirman Tantui Nomor 1 Ambon Kota Ambon., Provinsi Maluku, domisili elektronik kota432000@gmail.com ; -----

Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT**;

2. **ARIE SANJAYA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Sopir, Tempat Tinggal di Nania, RT. 006 RW. 001., Kelurahan / Desa Nania., Kecamatan Baguala., Kota Ambon, Provinsi Maluku;-----

Dalam hal ini memberikan **kuasa** berdasarkan **surat kuasa khusus.**, Nomor : **001/PBHADIN-SK/V/2021.**, Tanggal **28 Mei 2021.**, kepada :-----

1. **RUSLAN ABDUL AJID TUHULELE, S.H.**;-----
2. **NURJIA SYUKUR, S.H.**;-----
3. **MARGARETH O. KAKISINA, S.H.**;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan konsultan Hukum, beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 01., RT.01/RW.04., Desa Batu Merah., Kecamatan Sirimau, Kota Ambon., Provinsi Maluku., email : adv.ruslantuhulele.sh@gmail.com., ----
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

INTERVENSI;-----

Halaman 2 dari 53 Halaman **PUTUSAN Nomor 4/G/2021/PTUN-ABN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut, telah membaca ; -----

- Gugatan tertanggal 8 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon di bawah Register Nomor 4/G/2021/PTUN.ABN, Tanggal 9 Februari 2021 ; -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon., Nomor 4/PEN-DIS/2021/PTUN.ABN, Tanggal 9 Februari 2021 tentang Lolos Dismissal ; -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon., Nomor 4/PEN-MH/2021/PTUN.ABN, Tanggal 9 Februari 2021 tentang Penunjukkan Majelis Hakim; -----
- Surat Penunjukkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 4/G/2021/PTUN.ABN tanggal 10 Februari 2021 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti; -----
- Surat Penunjukkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 4/G/2021/PTUN.ABN tanggal 10 Februari 2021 tentang Penunjukkan Jurusita Pengganti; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis, Nomor 4/PEN-PP/2021/PTUN.ABN., Tanggal 10 Februari 2021 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan ; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis., Nomor 4/PEN-HS/2021/PTUN.ABN., Tanggal 4 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang; -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon., Nomor 4/PEN-MH/2021/PTUN.ABN, Tanggal 2 Juni 2021 tentang Pergantian Penunjukkan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon., Nomor 4/PEN-MH/2021/PTUN.ABN, Tanggal 14 Juni 2021 tentang Pergantian Penunjukkan Majelis Hakim; -----
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatannya tertanggal 8 Februari 2021 yang telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 9 Februari

Halaman 3 dari 53 Halaman PUTUSAN Nomor 4/G/2021/PTUN-ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 terdaftar dibawah Register Perkara Nomor 4/G/2021/PTUN-ABN, yang mengemukakan hal - hal sebagai berikut : -----

I. OBJEK GUGATAN:-----

Adapun yang menjadi Objek Sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini adalah **Sertipikat Hak Milik Nomor 205 ; Desa Nania. Tanggal 10 September 2009 ; Surat Ukur Nomor 00264/Nania/2009. Tanggal 10 September 2009 ; Luas 125 M2 (Seratus Duapuluh Lima Meter Persegi) atas nama Arie Sanjaya.**;-----

Terletak di RT.006/RW.001 Desa Nania, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku. Selanjutnya disebut **Objek Gugatan Tata Usaha Negara** dalam perkara *a quo*. -----

II. KEWENANGAN MENGADILI:-----

Bahwa kewenangan mengadili dalam lingkup Peradilan Tata Usaha Negara dapat dibagi atas 3 (tiga) hal penting, yakni:-----

- 2.1. Materi Gugatan Tata Usaha Negara;-----
- 2.2. Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;-----
- 2.3. Kewenangan Relatif Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

MATERI GUGATAN TATA USAHA NEGARA:-----

Bahwa yang dimaksud dengan "Keputusan Tata Usaha Negara" menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah : "Suatu Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".-----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ("UUAP") disebutkan, "Keputusan Administrasi Pemerintahan yang disebut juga Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut keputusan

Halaman 4 dari 53 Halaman PUTUSAN Nomor 4/G/2021/PTUN-ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan". -----

Selanjutnya menurut Pasal 87 UUAP dijelaskan, bahwa dengan berlakunya undang-undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai, sebagai:-----

- a) Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;-----
- b) Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara Negara lainnya;-----
- c) Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;-----
- d) Bersifat final dalam arti luas;-----
- e) Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum ; dan/atau -----
- f) Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.-----

Bahwa Sertipikat sengketa tata usaha negara *a quo* yang jika dikaitkan dengan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 1 angka 7 UUAP *jo.* Pasal 87 UUAP telah memenuhi unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final, individual, dan membawa kerugian konkret bagi Penggugat sebagai pemegang hak berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 97/ Desa Nania Tahun 2008 ; Surat Ukur Nomor 6 Tahun 2008 tanggal 09 Juni 2008; Luas 352 M2 (*Tiga Ratus Lima Puluh Dua Meter Persegi*) atas nama Yosina Luarmasse (Nama yang sesuai Kartu Tanda Penduduk/KTP adalah **Josphina Luarmasse**) *in casu* Penggugat sendiri, terletak di RT.006/RW.001 Desa Nania, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku.-----

Bahwa sertipikat objek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara *a quo* telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena Objek Sengketa Tata Usaha Negara tersebut sangat bertentangan dan/atau menyalahi ketentuan

Halaman 5 dari 53 Halaman PUTUSAN Nomor 4/G/2021/PTUN-ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) jo. Pasal 52 UUAP jo. Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo. Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.-----

KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN TATA USAHA NEGARA:-----

Bahwa yang dimaksud dengan kewenangan absolut dari pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara terdapat dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menentukan bahwa Pengadilan bertugas dan berwenangan memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Yang dimaksud dengan "Sengketa Tata Usaha Negara" tersebut menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009) adalah : "Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".-----

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMARI) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif dijelaskan, bahwa "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif".-----

Selanjutnya Pasal 2 ayat (2) PERMARI Nomor 6 Tahun 2018 menjelaskan "Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di pengadilan kecuali ditentukan lain dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku".-----

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PERMARI Nomor 6 Tahun 2018 dijelaskan, bahwa "Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa -----

Halaman 6 dari 53 Halaman PUTUSAN Nomor 4/G/2021/PTUN-ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut".-----

Selanjutnya menurut Pasal 3 ayat (2) PERMARI Nomor 6 Tahun 2018 dijelaskan, bahwa "Dalam hal peraturan dasar penerbitan Keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administrative, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ("UUAP"). Menurut Pasal 1 angka 18 UUAP dikatakan yang dimaksudkan dengan pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.----

Berdasarkan Pasal 57 UUAP disebutkan, bahwa "Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Keputusan". Selanjutnya di dalam Pasal 58 UUAP diuraikan, sebagai berikut:-----

Ayat 1 : "Setiap Keputusan harus mencantumkan batas waktu mulai dan berakhirnya Keputusan, kecuali yang ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan".-----

Ayat 2 : "Batas waktu berlakunya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dimuat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Keputusan dan/atau Dalam Keputusan itu sendiri".-----

Ayat 3 : "Dalam hal batas waktu keberlakuan suatu Keputusan jatuh pada Hari Minggu atau Hari Libur Nasional, batas waktu tersebut jatuh pada hari kerja berikutnya".-----

Ayat 4 : "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tidak berlaku jika kepada pihak yang berkepentingan telah ditetapkan batas waktu tertentu dan tidak dapat diundurkan".-----

Ayat 5 : "Batas waktu yang telah ditetapkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam suatu Keputusan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".-----

Ayat 6 : "Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya Hak Warga Masyarakat".-----

Bahwa terhadap Sertipikat *a quo* yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, maka sesuai Pasal 1 angka 1

Halaman 7 dari 53 Halaman PUTUSAN Nomor 4/G/2021/PTUN-ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo. Pasal Pasal 1 angka 18 UUAP dikatakan yang berhak memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon karena masuk wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon.-----

KEWENANGAN RELATIF PENGADILAN TATA USAHA NEGARA:-----

Bahwa Kewenangan Relatif menegaskan, Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di ibu kota Kabupaten/Kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota (*vide* Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986). Pengadilan Tata Usaha Negara dibentuk dengan Keputusan Presiden (*vide* Pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986).-----

Bahwa di dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ditegaskan, "Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat".-----

Bahwa Tergugat yang mengeluarkan objek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara *a quo* adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 Kelurahan Pandan Kasturi, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. PERMARI Nomor 6 Tahun 2018, maka sangatlah tepat dan beralasan bagi Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon sesuai ketentuan perundang-undangan dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yang berlaku.-----

LEGAL STANDING PENGGUGAT:-----

Bahwa menurut Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menentukan bahwa : "Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah,dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi". -----

Halaman 8 dari 53 Halaman PUTUSAN Nomor 4/G/2021/PTUN-ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena unsur "kepentingan" pada ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 sangat penting dalam menentukan agar seseorang atau badan hukum perdata dapat bertindak sebagai Penggugat.-----

Bahwa pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan perkara ini, yaitu:-----

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dan -----
2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan. Bahwa Kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum baru ada, jika kepentingan tersebut jelas:-----

Ada hubungannya dengan Penggugat sendiri artinya untuk dianggap sebagai orang yang berkepentingan, Penggugat itu harus mempunyai kepentingan sendiri untuk mengajukan gugatan tersebut;-----

Kepentingan itu harus bersifat pribadi, artinya Penggugat itu memiliki suatu kepentingan untuk menggugat, yang jelas dapat dibedakan dengan kepentingan orang lain.-----

Bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) dan kepentingan hukum Penggugat dalam perkara ini sangat jelas disebabkan dengan diterbitkannya sertifikat objek sengketa tata usaha negara *a quo* oleh Tergugat menyebabkan Penggugat sebagai pemegang hak berdasarkan sertifikat hak milik Nomor 97/Nania Tahun 2008 tanggal 24 Juni 2008; Surat Ukur Nomor 06/2008 tanggal 09 Juni 2008; Luas 352 M2 (Tiga Ratus Lima Puluh Dua Meter Persegi) atas nama Yosina Luarmasse (Nama sesuai Kartu Tanda Penduduk adalah Josphina Luarmasse) sangat dirugikan dan kehilangan keuntungan seandainya Penggugat sudah dapat membangun beberapa kamar kos-kosan yang baru di atas tanah seluas 4,10 meter x 1,16 meter. -----

Bahwa akibat ditindihnya sebagian tanah Penggugat sebagai pemegang hak berdasarkan sertifikat hak milik Nomor 97/Nania Tahun 2008 tanggal 24 Juni 2008; Surat Ukur Nomor 06/2008 tanggal 09 Juni 2008; Luas 352 M2 (Tiga Ratus Lima Puluh Dua Meter Persegi) atas nama Yosina Luarmasse (Nama sesuai Kartu Tanda Penduduk adalah **Josphina Luarmasse**) seluas 4,10 meter x 1,16 meter oleh sertifikat objek sengketa tata usaha negara *a quo* yang diterbitkan Tergugat menyebabkan Penggugat sangat berkepentingan untuk meminta pembatalan

Halaman 9 dari 53 Halaman PUTUSAN Nomor 4/G/2021/PTUN-ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertipikat objek sengketa tata usaha Negara a quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon. -----

Olehnya itu sangat berdasar dan juga cukup beralasan diajukannya gugatan a quo karena terdapat kepentingan hukum Penggugat yang dirugikan dengan dikeluarkannya sertipikat objek sengketa Tata Usaha Negara a quo oleh Tergugat, sehingga Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.-----

MENGENAI TENGGANG WAKTU:-----

Berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dijelaskan, bahwa seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi. -----

Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 75 ayat (1) UUAP dikatakan "Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administrative kepada Pejabat Pemerintahan dan Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan".

Selanjutnya Pasal 75 ayat (2) UUAP dikatakan, bahwa Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: -----

- a. Keberatan, dan ;-----
- b. Banding;-----

Bahwa Penggugat baru menerima objek sengketa Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat pada 21 Desember 2020 persisnya pada saat berlangsungnya persidangan perkara perbuatan melawan hukum oleh Arie Sanjaya, Mimi Lessy, Ibrahim Parera dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Ambon, sehingga masih tetap memenuhi syarat untuk diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 60 ayat (1) UUAP yang menyebutkan, "Keputusan memiliki daya mengikat sejak diumumkan atau diterimanya Keputusan oleh pihak yang tersebut dalam Keputusan";-----

Halaman 10 dari 53 Halaman PUTUSAN Nomor 4/G/2021/PTUN-ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya setelah diterimanya sertifikat objek sengketa tata usaha negara *a quo* yang diterbitkan Tergugat yang kemudian menjadi Objek Sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini, Penggugat telah mengajukan "Keberatan" kepada Tergugat dalam kedudukan selaku Pejabat yang mengeluarkan Objek Sengketa Tata Usaha Negara tersebut yang merupakan bagian dari upaya administrative hal mana sesuai dengan bukti tanda terima pada tanggal 28 Desember 2020, namun sayangnya, "Keberatan" sebagaimana disampaikan Penggugat dengan mengacu pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) UUAP tidak ditanggapi Tergugat hingga berakhir tenggang waktu 10 (sepuluh) hari sesuai dengan tenggang waktu yang diamanatkan di dalam Pasal 77 ayat (4) UUAP;-----

Bahwa lantaran "Keberatan" Penggugat tidak ditanggapi Tergugat dengan membatalkan objek sengketa tata usaha Negara *a quo*, selanjutnya Penggugat mengajukan "Banding" kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Maluku dalam kedudukan selaku atasan Tergugat sesuai dengan tanda terima pada tanggal 18 Januari 2021. Namun sayangnya, tenggang waktu 10 (sepuluh) hari sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 78 ayat (1) "UUAP";-----

Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 dikatakan : "Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrasi";-----

Bahwa setelah diterimanya "sertifikat objek sengketa tata usaha Negara *a quo*" oleh Penggugat pada tanggal 21 Desember 2020 menyusul telah dilakukannya upaya administrasi oleh Penggugat baik berupa "Keberatan" maupun "Banding" yang tidak ditanggapi dan/atau tidak dijawab Tergugat dan atasan Tergugat (*in casu* Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku), Penggugat kemudian mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 08 Februari 2021, sehingga gugatan Sengketa Tata Usaha Negara *a quo* yang diajukan Penggugat masih berada dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang

Halaman 11 dari 53 Halaman PUTUSAN Nomor 4/G/2021/PTUN-ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disyaratkan di dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Bagian V angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksana Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan, bahwa "Gugatan sengketa Tata Usaha Negara harus diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diumumkan, diketahui, serta diterimanya objek sengketa Tata Usaha Negara tersebut oleh Penggugat";-----

Dengan demikian, berdasarkan Ketentuan Pasal 5 ayat (1) PERMA RI Nomor 6 Tahun 2018 di atas, maka Penggugat yang mengajukan gugatan terhadap sertifikat objek gugatan tata usaha Negara *a quo* masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----

III. DASAR-DASAR DAN ALASAN-ALASAN GUGATAN:-----

1. Bahwa Penggugat adalah penduduk/warga RT.006/RW.001 Desa Nania, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku, yang telah tinggal di desa administrative tersebut sejak tahun 2002 silam;-----
2. Bahwa pada tahun 2004 Penggugat membeli sebidang tanah seluas 10 meter x 15 meter dari keluarga Ruth Siauta selaku pemegang hak berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) 1/Sisa; Desa Nania Tahun 1981; Surat Ukur Nomor 00010/Nania/2012 Tanggal 24 Juli 2012; Luas 5771 M2 (Lima Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Meter Persegi) dan memiliki sebidang tanah seluas 352 M2 (tiga ratus lima puluh dua meter persegi) atau setara dengan 20 meter x 17 meter persegi sebagaimana tercantum di dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 97/Nania Tahun 2008 tanggal 24 Juni 2008; Surat Ukur Nomor 6 Tahun 2008 tanggal 09 Juni 2008 atas nama Yosina Luarmasse (Nama sesuai Kartu Tanda Pendudukan adalah Josphina Luarmasse) yang diterbitkan Tergugat;-----

Halaman 12 dari 53 Halaman PUTUSAN Nomor 4/G/2021/PTUN-ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tahun 2006 Penggugat membangun rumah dan membangun sejumlah kamar kos-kosan di atas tanah seluas 20 meter x 17 meter yang diperoleh dari jual beli dengan keluarga Soemarlani yang sebelumnya membeli tanah tersebut dari Ruth Siauta;-----
4. Bahwa setelah membeli tanah tersebut dari keluarga Soemarlani, Penggugat kemudian mengajukan permohonan pemisahan terhadap sertifikat hak milik Nomor 1 Sisa ; Desa Nania tanggal 16 Juni 2008 dan melalui proses pengukuran luas tanah dimaksud (*vide* Pasal 19 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah), maka turunlah petugas pengukuran dari kantor Pertanahan Kota Ambon;-----
5. Bahwa pada saat petugas pengukuran dari Kantor Pertanahan Kota Ambon melakukan pengukuran tanah milik Penggugat selaku pemegang hak (*vide* Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 97; Desa Tahun 2008 tanggal 24 Juni 2008; Surat Ukur Nomor 6 Tahun 2008 tanggal 09 Juni 2008 atas nama Yosina Luarmasse (Nama sesuai Kartu Tanda Pendudukan adalah Josphina Luarmasse); Luas 352 M2 (Tiga Ratus Lima Puluh Dua Meter Persegi) yang diterbitkan Tergugat) sempat dipasang lebih kurang 4 (empat) patok, akan tetapi setelah petugas pengukuran dari Kantor Pertanahan Kota Ambon kembali, patok-patok tersebut sengaja dicabut oleh Arie Sanjaya dan kawan-kawan;-----
6. Bahwa akibat dicabutnya patok-patok tersebut oleh Arie Sanjaya dan kawan-kawan, selanjutnya Penggugat mengajukan komplain (keberatan) lisan ke pihak Kantor Pertanahan Kota Ambon dan kembali tim pengukuran dari Kantor Pertanahan Kota Ambon melakukan pemasangan patok untuk kedua kalinya. Akan tetapi, setelah tim pengukuran dari Kantor Pertanahan Kota Ambon kembali ke kantor, patok-patok yang dipasang tersebut dicabut lagi oleh Arie Sanjaya dan kawan-kawan;-----
7. Bahwa selanjutnya permohonan Penggugat ditanggapi pejabat Kantor Pertanahan Kota Ambon dengan dikeluarkannya Sertipikat Hak Milik

Halaman 13 dari 53 Halaman PUTUSAN Nomor 4/G/2021/PTUN-ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 97/Nania Tahun 2008 tanggal 24 Juni 2008; Surat Ukur Nomor 6 Tahun 2008 tanggal 09 Juni 2008 atas nama Yosina Luarmasse (Nama sesuai Kartu Tanda Pendudukan adalah Josphina Luarmasse), dan sejak saat itu Penggugat merupakan pemilik sah atas tanah seluas seluas 352 M2 (tiga ratus lima puluh dua meter persegi) berdasarkan sertipikat a quo;--

8. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2008 Penggugat mengikatkan diri dalam akta jual-beli Nomor 101; 2008 tanggal 28 Agustus 2008 atas nama Yosina Luarmasse; Lahir di Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, 02 Januari 1967 (Identitas sesuai Kartu Tanda Penduduk adalah Josphina Luarmasse; Lahir di Kamarian, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat) di hadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Rostiaty Nahumarury;-----
9. Bahwa sebelum membangun rumah/bangunan di atas tanah seluas 4,10 meter x 1,16 meter milik Penggugat, Arie Sanjaya sempat tinggal menumpang dan kos di rumah milik keluarga Satumalay, pensiunan TNI-AD, yang sempat tinggal bertetangga dengan Penggugat selama beberapa tahun lamanya;-----
10. Bahwa secara diam-diam Arie Sanjaya membersihkan lahan seluas lebih kurang 10 meter x 15 meter yang telah masuk ke dalam tanah Penggugat, sehingga Penggugat memprotes Arie Sanjaya seraya mengatakan Arie Sanjaya telah masuk ke dalam tanah milik Penggugat. Namun, teguran Penggugat tidak dihiraukan Arie Sanjaya;-----
11. Bahwa ketika Penggugat ingin membangun kos-kosan baru terjadi percek-cokkan-percek-cokkan dengan Arie Sanjaya di mana Arie Sanjaya mengeluarkan sertipikat objek sengketa tata usaha Negara a quo yang diterbitkan Tergugat, sehingga membuat Penggugat merasa heran karena sebelum penerbitan sertipikat objek sengketa tata usaha Negara a quo oleh Tergugat tidak pernah dilakukan/disampaikan pemberitahuan resmi (secara tertulis) kepada Penggugat dan tetangga-tetangga sekitar yang tanahnya berbatasan langsung dengan tanah Arie Sanjaya;-----
12. Bahwa terhadap munculnya sertipikat objek sengketa tata usaha Negara a quo atas nama Arie Sanjaya yang diterbitkan Tergugat, maka Penggugat

Halaman 14 dari 53 Halaman PUTUSAN Nomor 4/G/2021/PTUN-ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan Arie Sanjaya ke pihak kepolisian atas dugaan penyerobotan tanah milik Penggugat, dan selanjutnya atas saran pihak kepolisian, maka kedua belah pihak disarankan untuk melakukan pengembalian batas berdasarkan sertipikat masing-masing yang sama-sama diterbitkan Tergugat. Namun, Penggugat yang mengikuti saran pihak kepolisian untuk mengajukan permohonan pengembalian batas ke Tergugat;-----

13. Bahwa berdasarkan hasil pengembalian batas yang tertuang di dalam Berita Acara Nomor 41/BA/X/2019 tanggal 30 Juli 2019 yang dikeluarkan Tergugat, ternyata sebagian tanah seluas 1,16 meter milik Penggugat selaku pemegang hak berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 97/Nania Tahun 2008 tanggal 24 Juni 2008; Surat Ukur Nomor 6 Tahun 2008 tanggal 09 Juni 2008 atas nama Yosina Luarmasse (Nama sesuai Kartu Tanda Pendudukan adalah Josphina Luarmasse); Luas 352 M2 (tiga ratus lima puluh dua meter persegi) telah ditindih sertipikat objek sengketa tata usaha Negara a quo atas nama Arie Sanjaya;-----
14. Bahwa kebijakan Tergugat menerbitkan objek sengketa tata usaha Negara a quo menyebabkan terjadinya tumpah tindih dalam penguasaan tanah antara Penggugat dan Arie Sanjaya;-----
15. Bahwa tumpang tindih penguasaan tanah yang diakibatkan ketidakcermatan Tergugat meneliti seluruh data fisik maupun data yuridis yang diajukan, sehingga penerbitan sertipikat objek sengketa tata usaha Negara a quo oleh Tergugat melanggar dan/atau bertentangan dengan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan sejumlah peraturan terkait lainnya;-----
16. Bahwa Sertipikat merupakan bukti yang kuat atas sebidang tanah, hal mana ditegaskan di dalam Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yakni:-----

Pasal 31

Halaman 15 dari 53 Halaman PUTUSAN Nomor 4/G/2021/PTUN-ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) Sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar di dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) PP No.24/1997;-----

Pasal 32

- (1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;-----
- (2) Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan etiked baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut;-----
17. Bahwa Sertipikat Hak Milik merupakan produk hukum di bidang agraria yang dikeluarkan semata-mata harus berdasarkan tata cara dan/atau prosedur sebagaimana diatur dan ditentukan di dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menegaskan: " Untuk keperluan penetapan batas bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997, maka pemegang hak atas bidang tanah yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau yang surat ukur/gambar sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sesungguhnya, dan pihak yang menguasai bidang tanah yang bersangkutan, dalam pendaftaran tanah

Halaman 16 dari 53 Halaman PUTUSAN Nomor 4/G/2021/PTUN-ABN



secara sistematis diwajibkan menunjukkan batas-batas bidang tanah yang bersangkutan dan, apabila sudah ada kesepakatan mengenai batas tersebut dengan pemegang hak atas bidang tanah yang berbatasan, memasang tanda batasnya".-----

18. Bahwa di dalam Pasal 12 ayat (1) PP RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur tentang tahapan-tahapan pendaftaran tanah, yakni:-----

Pasal 12

Kegiatan Pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi:-----

- 1) pengumpulan dan pengolahan data fisik;-----
- 2) pembuktian hak dan pembukuannya;-----
- 3) penerbitan sertifikat;-----
- 4) penyajian data fisik dan data yuridis;-----
- 5) penyimpangan daftar umum dan dokumen.-----

19. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan, "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.-----

20. Bahwa Sertipikat objek sengketa tata usaha Negara a quo yang diterbitkan Tergugat tersebut juga merupakan bagian dari Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

21. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ("UUAP") dijelaskan : "Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan Keputusan Tata Usaha Negara;-----

22. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 52 UU Nomor 30 Tahun 2014 atau UUAP diatur sebagai berikut:-----

Halaman 17 dari 53 Halaman PUTUSAN Nomor 4/G/2021/PTUN-ABN



Pasal 52

- 1) Syarat sahnya keputusan meliputi:-----
 - a) ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang;-----
 - b) dibuat sesuai prosedur, dan;-----
 - c) substansinya yang sesuai dengan Objek Keputusan.-----
 - 2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);-----
23. Bahwa sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) UUAP ditegaskan, "Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat: -----
- a) **wewenang**; -----
 - b) **prosedur**; dan/atau -----
 - c) **substansi**. -----
- a. Dari **aspek wewenang**, Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan yang memiliki wewenang menerbitkan Objek Sengketa Tata Usaha Negara *a quo* yang melekat kewajiban mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan dalam hal ini ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah *jo.* Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 *jo.* Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah;-----
 - b. Dari **aspek prosedur**, Penerbitan suatu Keputusan Tata Usaha Negara *in casu* penerbitan Sertipikat Objek Sengketa Tata Usaha Negara *a quo* yang dilakukan oleh Tergugat telah bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok-pokok Agraria ("UUPA") *jo.* Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah *jo.* Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 *jo.* Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional

Halaman 18 dari 53 Halaman PUTUSAN Nomor 4/G/2021/PTUN-ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah sebagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang prosedur penerbitan sertifikat, serta tindakan Tergugat mengeluarkan objek sengketa dalam perkara *a quo* bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu melanggar hukum dan menyimpang dari Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik ("AAUPB"), mohon agar objek sengketa tata usaha Negara tersebut dapat dinyatakan batal atau tidak sah.-----

c. Dari **aspek Substansi**, Sertipikat yang menjadi objek sengketa tata usaha Negara *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang materi dan syarat-syarat penerbitan sertipikat sebagai alat pembuktian yang kuat atas tanah terutama melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah *jo*. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 *jo*. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah.-----

24. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan sertipikat objek sengketa tata usaha negara *a quo* yang menyebabkan terjadinya tumpah tindih dalam penguasaan tanah antara Penggugat dan Arie Sanjaya berdasarkan Pasal 107 Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1999 menyebutkan, "cacat hukum administratif" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) adalah :-----

- a) kesalahan prosedur;-----
- b) kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan;-----
- c) kesalahan subjek hak;-----
- d) kesalahan objek hak;-----
- e) kesalahan jenis hak;-----
- f) kesalahan perhitungan luas;-----
- g) terdapat tumpang tindih hak atas tanah;-----
- h) data yuridis atau data data fisik tidak benar;-----

Halaman 19 dari 53 Halaman PUTUSAN Nomor 4/G/2021/PTUN-ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa di dalam Pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan, " **Surat ukur** adalah dokumen yang memuat data fisik suatu bidang tanah dalam bentuk peta dan uraian". Selanjutnya, pada Pasal 1 angka 6 PP dimaksud dijelaskan, " **Data fisik** adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya. Sedangkan pada Pasal 1 angka 7 PP RI Nomor 24 Tahun 1997 a quo ditegaskan, " **Data yuridis** adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya". -----
26. Bahwa di dalam Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 diamanatkan, " Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan". Selanjutnya, di dalam Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 diatur, bahwa "Bagi bidang-bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, b dan c yang sudah diukur serta dipetakan dalam peta pendaftaran, dibuatkan surat ukur untuk keperluan pendaftaran haknya". Artinya, dalam konstruksi hukum yang diatur oleh Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 jelas terlihat bahwa guna keperluan pendaftaran hak atas tanah diperlukan kelengkapan data fisik berupa surat ukur. Proses-proses penerbitan surat ukur ini pun diatur dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 (*vide* Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997);-----
27. Bahwa sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 disebutkan:-----
- Pasal 13
- 1) Kepala Kantor Pertanahan meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik permohonan hak milik atas tanah sebagaimana

Halaman 20 dari 53 Halaman PUTUSAN Nomor 4/G/2021/PTUN-ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud dalam Pasal 11 dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan atau diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

- 2) Dalam hal tanah yang dimohon belum ada surat ukurnya, Kepala Kantor Pertanahan memerintahkan kepada Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah untuk melakukan pengukuran;-----
- 3) Selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan memerintahkan kepada:-----
 - a) Kepala Seksi Hak Atas Tanah atau petugas yang ditunjuk untuk memeriksa permohonan hak terhadap tanah yang sudah terdaftar dan tanah yang data yuridis dan data fisiknya telah cukup untuk mengambil keputusan yang dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah (Konstatering Raport);-----
 - b) Tim Penelitian Tanah untuk memeriksa permohonan hak terhadap tanah yang belum terdaftar dalam berita acara;-----
 - c) Panitia Pemeriksa Tanah A untuk memeriksa permohonan hak selain yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah;-----
- 4) Dalam hal data yuridis dan data fisik belum lengkap Kepala Kantor Pertanahan memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapinya.--
- 5) Dalam hal keputusan pemberian Hak Milik telah dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), setelah mempertimbangkan pendapat Kepala Seksi Hak Atas Tanah atau Pejabat yang ditunjuk atau Tim Penelitian atau Panitia Pemeriksa Tanah A, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan keputusan pemberian hak milik atas tanah yang dimohon atau keputusan penolakan yang disertai dengan alasan penolakkannya;-----

28. Bahwa sangat jelas dan terang jika penerbitan Sertipikat yang menjadi objek sengketa tata usaha Negara *a quo* adalah proses yang cacat hukum karena "salah secara prosedur". Sebab, bagaimana mungkin Surat Ukur baru dikeluarkan pada tanggal 10 September 2009, sedangkan Surat

Halaman 21 dari 53 Halaman PUTUSAN Nomor 4/G/2021/PTUN-ABN



Keputusan Pemberian Hak Milik Nomor 205; Desa Nania Tahun 2009 oleh Tergugat dikeluarkan pada tanggal 18 Desember 2008. Selain itu, tidak mungkin surat ukur dan pemberian hak milik dikeluarkan pada tanggal bersamaan, yakni 10 September 2009. Hal mana sesuai maksud Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 mensyaratkan lebih dulu dibuat Surat Ukur sebagai dasar untuk pendaftaran hak baru kemudian Tergugat mengeluarkan keputusan objek sengketa *a quo*;-----

29. Bahwa selain terjadi tumpah tindih dan ketidakbenaran data fisik dan data Yuridis di dalam sertipikat yang menjadi objek sengketa tata usaha Negara dalam perkara *a quo* juga mengandung kesalahan objek hak karena lokasi tanah yang dimaksudkan Sertipkat tersebut memiliki Gambar Situasi yang tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) karena seharusnya di dalam gambar situasi *a quo* disebutkan M.205 agar cocok dengan posisi M.78 milik Penggugat dan M.204, M.203, M.202, M.201, M.200, M.275, M.245, dan M.244;-----

30. Bahwa Keputusan Tergugat menerbitkan sertipikat objek sengketa usaha negara *a quo* jelas menyalahi prosedur penerbitan Sertipikat Hak Milik sebagaimana diatur di dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, karena sebelumnya tidak pernah dilakukan pengukuran batas-batas tanah oleh petugas dari instansi yang dikepalai Tergugat yang melibatkan dan/atau disaksikan tetangga-tetangga yang tanahnya berbatasan langsung dengan tanah milik Arie Sanjaya termasuk harus disaksikan Penggugat yang tanahnya juga berbatasan langsung dengan tanah milik Arie Sanjaya;-----

31. Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat menerbitkan sertipikat objek sengketa tata usaha Negara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 53 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Administrasi Negara;-----



32. Bahwa selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang agraria, maka apa yang dilakukan Tergugat juga sangat bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik ("AAUPB") sebagaimana yang terurai di bawah ini: -----

- 1) **Asas Kecermatan**; Dapat dijelaskan, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d UUAP, maka asas kecermatan mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi atau dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan, dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. Dalam perkara a quo, Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa tidak mendasarkannya pada informasi yang akurat/valid dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas objek sengketa. Dengan dilanggarnya asas kecermatan tersebut, maka sertifikat yang menjadi objek sengketa tata usaha Negara a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat harus dibatalkan;-
- 2) **Asas Kepastian Hukum**; Dapat dijelaskan, bahwa sesuai penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a UUAP, yang dimaksud dengan asas kepastian Hukum adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan Perundang-undangan, kepatutan, keadilan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Yang terjadi Tergugat tetap melakukan proses Pengesahan dan Penerbitan Sertipikat a quo padahal Tergugat patut diduga mengetahui jika proses penerbitan objek sengketa Tata Usaha Negara a quo bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok-poko Agraria ("UUPA") jo. Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor

Halaman 23 dari 53 Halaman PUTUSAN Nomor 4/G/2021/PTUN-ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Tahun 1997 jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah;-----

- 3) **Asas Keterbukaan**; Dapat dijelaskan, bahwa sesuai penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ("UUAP), maka yang dimaksudkan dengan asas Keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memperhatikan perlindungan atas hak azasi pribadi, golongan dan rahasia Negara;-----

33. Bahwa dalam proses penerbitan sertipikat objek sengketa tata usaha Negara a quo, Tergugat sama sekali tidak pernah melakukan tahapan-tahapan pendaftaran tanah hingga memperoleh sertifikat hak milik (SHM) sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) jo. Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;-----

34. Bahwa dengan demikian, maka secara nyata Tergugat terbukti telah melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon menyatakan Batal atau Tidak Sah Sertipikat objek sengketa tata usaha Negara yang diterbitkan Tergugat dalam perkara a quo;-----

PETITUM GUGATAN:-----

Berdasarkan keseluruhan uraian-uraian di atas, maka Penggugat memohonkan agar kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenaan memutuskan dengan putusan yang amarnya, sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan Batal atau tidak sah **Sertipikat Hak Milik Nomor 205 ; Desa Nania. Tanggal 10 September 2009; Surat Ukur Nomor 00264/Nania/2009. Tanggal 10 September 2009 ; Luas 125 M2 (Seratus Duapuluh Lima Meter Persegi) atas nama Arie Sanjaya**;-----

Halaman 24 dari 53 Halaman PUTUSAN Nomor 4/G/2021/PTUN-ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terletak di RT.006/RW.001 Desa Nania, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku;-----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut **Sertipikat Hak Milik Nomor 205 ; Desa Nania. Tanggal 10 September 2009. Surat Ukur ; 00264/Nania/2009. Tanggal 10 September 2009 ; Luas 125 M2 (Seratus Duapuluh Lima Meter Persegi)** atas nama Arie Sanjaya.;-----

Terletak di RT.006/RW.001 Desa Nania, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku;-----

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, maka Pihak Tergugat pula telah menyampaikan **Jawaban** tertulisnya tertanggal **25 Maret 2021**, yang **disampaikan** pada **persidangan** tanggal **25 Maret 2021** yang mengemukakan hal - hal sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI :-----

1. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dibenarkan dan diakui dalam Jawaban ini;-----
2. Bahwa, Tergugat tidak menanggapi dalil-dalil Penggugat diluar konteks, wewenang, dan tanggung jawab Tergugat ;-----
3. Gugatan Penggugat telah melewati Tenggang Waktu ;-----

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah melewati tenggang waktu yang ditentukan, hal ini dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut :-----

 - a. Bahwa Penggugat telah mengetahui adanya sengketa tanah tersebut pada saat adanya hasil Permohonan Pengembalian Batas sesuai dengan Berita Acara Nomor 41/BA/X/2019 tanggal 30 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Tergugat ; -----
 - b. Bahwa Penggugat telah mengetahui adanya sengketa tanah tersebut pada saat Penggugat melakukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum pada Pengadilan Negeri Ambon dengan nomor register perkara 176/Pdt.G/2020/PN.Amb tanggal 26 Agustus 2020;-----

Dengan demikian Penggugat telah mengetahui objek sengketa jauh sebelum tanggal **21 Desember 2020**, hal ini bertolak belakang dengan

Halaman 25 dari 53 Halaman PUTUSAN Nomor 4/G/2021/PTUN-ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gugatan Penggugat pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal **26 Agustus 2020** dengan **Register Perkara Nomor 176/Pdt.G/2020/PN.Amb** yang telah mengetahui bahwa pada objek yang diperkarakan telah terdapat sertipikat sebagaimana telah diuraikan diatas dan Penggugat sempat mengetahui sertipikat tersebut pada perkara perdata, yang apabila terhitung secara kasuistis, maka Gugatan Penggugat tertanggal **09 Februari 2021** telah melewati tegang waktu sebagaimana yang diamanatkan dalam dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana tenggang waktu dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara adalah dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. Maka dengan demikian sangat patut menurut hukum gugatan Penggugat untuk tidak dapat diterima karena sejalan dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993** “.... Jangka waktu termaksud dalam Pasal 55 UU No. 5/1986 harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikan”. Sehingga sangat beralasan hukum jika Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon berkenan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

4. Gugatan yang diajukan dengan Objek yang sama atas Perkara yang masih dalam Proses Pemeriksaan (*Litispendentie Exceptie*).-----

Bahwa sebagaimana dalam gugatan Penggugat dapat Tergugat tegaskan bahwa Keputusan *aquo* masih menjadi Objek Perkara di Pengadilan Negeri Ambon dengan Register Perkara Nomor : 176/Pdt.G/2020/PN.Amb tanggal 26 Agustus 2020 antara Yosphina Luarmasse alias Yos sebagai Penggugat dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon sebagai Turut Tergugat dan pada saat ini masih dalam proses dan perkara di Pengadilan Negeri Ambon

Halaman 26 dari 53 Halaman PUTUSAN Nomor 4/G/2021/PTUN-ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai saat ini belum memperoleh Kekuatan Hukum Yang Tetap (*Inkracht Van Gewijde*).-----

II. DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Bahwa Tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi juga masuk dalam bagian Pokok Perkara ini ;-----
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat;-----
3. Bahwa, sesuai gugatan Para Penggugat, yang menjadi obyek gugatan/obyek sengketa *a quo* yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 205 Desa Nania tanggal 10 September, Surat Ukur Nomor 00264/Nania/2009 tanggal 10 September 2009 luas 125 M2 (serratus dua puluh lima meter persegi) atas nama Arie Sanjaya, yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kakantah Kota Ambon tanggal 18 Desember 2008 Nomor 20/520.1-25.05/Prona/Tahun 2008 ;-----
4. Bahwa Tergugat juga telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 97 Desa Nania tanggal 24 Juni 2008, Surat Ukur Nomor 06/2008 tanggal 09 Juni 2008 luas 352 M2 (tiga ratus lima puluh dua meter persegi) atas nama Ny. Yosina Luarmasse, yang diterbitkan berdasarkan Permohonan Pemisahan atas Sertipikat Hak Milik Nomor 01 Sisa Desa Nania tanggal 16 Juni 2008 ;--
5. Bahwa dengan adanya dalil tumpang tindih/*overlapping* maka Pokok Gugatan Penggugat bukan lagi masalah Keputusan Tata Usaha Negara yang seharusnya menjadi obyek tunggal Keputusan Tata Usaha Negara, akan tetapi sudah menyangkut hak keperdataan, sehingga sengketa dimaksud mengenai hal dimaksud adalah menjadi wewenang Pengadilan Negeri ;-----
6. Bahwa didasarkan pada Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pembatalan Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat **wewenang, prosedur, substansi** yang akan diuraikan sebagai berikut :-----
 - a. Kewenangan Kantor Pertanahan dalam menerbitkan sertipikat ;-----

Halaman 27 dari 53 Halaman PUTUSAN Nomor 4/G/2021/PTUN-ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menjamin kepastian hukum terhadap hak-hak masyarakat atas tanah diselenggarakan pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah dalam Undang-Undang Pokok Agraria di atur dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) yaitu :-----

- (1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. -----
- (2) Pendaftaran tanah dalam ayat 1 pasal ini meliputi :-----
 - a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah; -----
 - b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
 - c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat;-----

Hasil dari proses pendaftaran tanah, kepada pemegang hak atas tanah yang didaftar diberikan surat tanda bukti hak yang disebut dengan Sertipikat. Terselenggaranya pendaftaran tanah memungkinkan bagi para pemegang hak atas tanah dapat dengan mudah membuktikan hak atas tanah yang dikuasainya.;-----

- b. Prosedur Kantor Pertanahan dalam menerbitkan sertipikat;-----

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan sertipikat-sertipikat Sertipikat Hak Milik Nomor 205 Desa Nania dan Sertipikat Hak Milik Nomor 97 Desa Nania telah dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku sesuai ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah, dan dalam prosesnya tidak ada keberatan dari pihak manapun termasuk Penggugat, sehingga tidak ada alasan bagi Tergugat untuk membatalkan terhadap adanya Surat Keputusan Pejabat atau Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dalam perkara *a quo*, sehingga proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 205 Desa Nania dan Sertipikat Hak Milik Nomor 97 Desa Nania adalah sah menurut hukum.-----

Halaman 28 dari 53 Halaman PUTUSAN Nomor 4/G/2021/PTUN-ABN



c. Subtansi Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara;-----

Bahwa Sertifikat hak atas tanah subtansinya adalah bukti kepemilikan seseorang atas suatu tanah beserta bangunannya. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 3 huruf a;-----

- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah :-----

Pasal 4 ayat (1) PP Pendaftaran Tanah *"Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah"*.-----

- Pasal 3 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah *"Pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan"*.;-----

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara pada dasarnya, sebagaimana tindakan pembatalan KTUN dapat dilakukan apabila terdapat cacat wewenang, prosedur, dan/atau substansi. Sebagaimana diuraikan diatas tidak ada satupun kegiatan pendaftaran tanah yang terdapat cacat dan penerbitan sertipikat sudah dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku ;-----

7. Bahwa Tindakan Tergugat dalam penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara telah memenuhi dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);-----

a. Asas Kecermatan ;-----

Bahwa proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 205 Desa Nania dan Sertipikat Hak Milik Nomor 97 Desa Nania berdasarkan permohonan dari pemohon yang telah dilengkapi persyaratan secara formal lengkap dan diketahui oleh Pejabat yang berwenang dan telah dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku sesuai ketentuan yang terdapat dalam

Halaman 29 dari 53 Halaman PUTUSAN Nomor 4/G/2021/PTUN-ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah, dan dalam prosesnya tidak ada keberatan dari pihak manapun termasuk Penggugat serta telah melalui prosedur pengecekan data fisik dan yuridis yang disaksikan oleh aparat Desa Nania ;-----

b. Asas Kepastian Hukum;-----

Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 205 Desa Nania dan Sertipikat Hak Milik Nomor 97 Desa Nania adalah justru demi kepastian hukum karena pemohon telah memenuhi persyaratan secara formal lengkap dan telah menguasai secara fisik sehingga demi kepastian hukum atas suatu bidang tanah sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 205 Desa Nania dan Sertipikat Hak Milik Nomor 97 Desa Nania.-----

8. Bahwa terhadap Gugatan Penggugat yang belum atau tidak terjawab bukanlah Tergugat mengakuinya, akan tetapi secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan tersebut.-----

Bahwa berdasarkan dalil – dalil yang kami kemukakan diatas, mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut :-----

I. **DALAM EKSEPSI** :-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***Niet Onvankelijk Verklaard***);-----

II. **DALAM POKOK PERKARA** :-----

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***Niet Onvankelijk Verklaard***);-----

Halaman 30 dari 53 Halaman PUTUSAN Nomor 4/G/2021/PTUN-ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan Sah dan Mengikat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat, yaitu : -----

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor 205 Desa Nania tanggal 10 September, Surat Ukur Nomor 00264/Nania/2009 tanggal 10 September 2009 luas 125 M2 (serratus dua puluh lima meter persegi) atas nama Arie Sanjaya, yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kakantah Kota Ambon tanggal 18 Desember 2008 Nomor 20/520.1-25.05/Prona/Tahun 2008 ;-----
- b. Sertipikat Hak Milik Nomor 97 Desa Nania tanggal 24 Juni 2008, Surat Ukur Nomor 06/2008 tanggal 09 Juni 2008 luas 352 M2 (tiga ratus lima puluh dua meter persegi) atas nama Ny. Yosina Luarmasse, yang diterbitkan berdasarkan Permohonan Pemisahan atas Sertipikat Hak Milik Nomor 01 Sisa Desa Nania tanggal 16 Juni 2008;-----
- c. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini.;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil Gugatannya maka Pihak Penggugat telah menyampaikan **Replik**-nya tertanggal **1 April 2021** yang **disampaikan** pada **persidangan** tanggal **1 April 2021.**, sedangkan Pihak Tergugat telah menyampaikan **Duplik**-nya tertanggal **8 April 2021.**, yang **disampaikan** pada **persidangan** tanggal **8 April 2021.**, yang **masing - masing bertetap** pada **dalil** jawab - jinawabnya sebagaimana lengkap terurai kedalam Berita Acara Sidang untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, maka Pihak Tegugat II Intervensi pula telah menyampaikan **Jawaban** tertulisnya tertanggal **2 Juni 2021**, yang **disampaikan** pada **persidangan** tanggal **2 Juni 2021** yang mengemukakan hal - hal sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI:-----

1. Bahwa Tergugat II intervensi menolak dengan Tegas seluruh dalil dan alasan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui dan dibenarkan secara tegas;-----
2. Bahwa pengajuan gugatan telah lewat waktu sebagaimana dimaksud dala pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986, sebab objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 205/Desa Nania tahun 2009 atas nama

Halaman 31 dari 53 Halaman PUTUSAN Nomor 4/G/2021/PTUN-ABN



(ARIE SANJAYA) Tergugat II Intervensi sudah di ketahui dan pernah dilihat oleh Penggugat (Josphina Luarmase) pada saat Penggugat melaporkan Tergugat II Intervensi di Desa Nania dan saat itu antara Pengugat dan Tergugat II Intervensi dimediasi oleh Kepala Desa/Lurah Negeri/Desa Nania dan didampingi oleh Babinkantimas Desa Nania yang kejadiannya di Bulan Februari 2020, dan selain itu Penggugat juga Pernah melaporkan Tergugat II Intervensi kepada Pihak Kepolisian pada bulan juli 2019 dan saat itu Penggugat dan tergugat menunjukan bukti kepemilikan masing-masing pihak berupa Sertifikat Hak Milik, sehingga Pihak kepolisian menganjurkan kepada Kedua belah pihak untuk mengajukan Pengembalian Batas kepada Tergugat, namun Penggugat berdalih kalau Penggugat baru mengetahui adanya Objek sengketa berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 205/Desa nania atas nama Tergugat II Intervensi pada saat Penggugat mengajukan Gugatan PMH pada pengadilan Negeri Ambon, pada tanggal 21 Desember 2020, yang sidangnya sedang berjalan sampai dengan saat ini. Sebagaimana didalilkan Penggugat dalam materi Gugatannya pada angka romawi "IV MENGENAI TENGGANG WAKTU". Sehingga gugatan yang diajukan telah lewat waktu;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi Arie Sanjaya masuk sebagai pihak Tergugat II Intervensi untuk membela kepentingan sendiri, karena Gugatan Penggugat atas Objek sengketa Sertifikat Hak Milik No: 205/Desa Nania atas nama Tergugat II Intervensi yang diterbitkan oleh Tergugat, adalah telah benar dan sudah memenuhi Syarat dan Ketentuan Penerbitan sebuah sertifikat tanah;-----
2. Bahwa tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan No. 20/520.1-25.05/Prona/tahun 2008 tanggal 18 Desember 2008 telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----
3. Bahwa dalam proses Penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 205/ Desa Nania atas Nama Arie Sanjaya (Tergugat II Intervensi) oleh Kantor Pertanahan Kota Ambon, telah sesuai dengan Prosedur peraturan Perundang -undangan yang berlaku serta telah dilaksanakan secara

Halaman 32 dari 53 Halaman PUTUSAN Nomor 4/G/2021/PTUN-ABN



procedural sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 jo PMNA/Ka BPN Nomor 3 tahun 1997 dan Peraturan PMNA/Ka Nomor 9 tahun 1999;-----

4. Bahwa dalam pengajuan Serifikat Hak Milik No: 205/Desa Nania milik Terggat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti Alas Hak berupa Surat Perjanjian Pelepasan Hak yang dibuat dan ditandatangani, serta diketahui oleh Kepala Pemerinta Desa Nania, dan disahkan Oleh Camat Teluk Ambon Baguala selaku PPAT;-----

5. Bahwa Selama Proses terhadap Permohonan Sertifikat Hak Milik Nomor : 205/Desa Nania tahun 2009 yang diajukan atas tanah objek sengketa tidak ada orang atau badan hukum yang melakukan keberatan atas penguasaan tanah yang diajukan oleh Terguagt II Intervensi pada tahun 2008 s/d 2009 hingga diterbitkan Sertifikat Hak Milik No: 205/Desa Nania. Namun baru pada tahun 2020 s/d 2021 muncul Permasalahan yang diajukan oleh Penggugat, sementara Penggugat berdalih kalau Penggugat memiliki Sertikat Hak Milik nomor : 97/Desa Nania tahun 2008.;-----

Bahwa berdasarkan dalil alasan sebagaimana tersebut diatas, maka Tergugat II Intervensi melalui Kuasa Hukumnya mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI ;-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi;-----
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
3. Menyatakan Gugatan Penggugat melanggar ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Menolak Gugatan penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Surat Keputusan Tergugat No. 20/520.1-25.05/Prona/tahun 2008 tanggal 18 Desember 2008 telah memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----



3. Menyatakan sertifikat Hak Milik Nomor :205/Desa Nania tahun 2009 adalah sah dan tidak dapat dibatalkan;-----
4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini. Perkara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil Gugatan, Replik dari Penggugat serta dalil-dalil Jawaban dan Duplik dari Tergugat, maka Para Pihak lebih lanjut telah mengajukan alat-alat bukti tertulis, sebagai berikut : --

Untuk Pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi surat - surat yang telah dilegalisir dan pula telah dibubuhi meterai cukup yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan bukti P-25., serta dicocokkan dengan bukti pembanding asli dan atau alat bukti pembanding selainnya, sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 205/Desa Nania/2009., tanggal 10 September 2009., Surat Ukur tanggal 10 September 2009., Nomor : 00264/Nania /2009., Luas 125 M2 (seratus dua puluh lima meter persegi)., terdaftar atas nama Arie Sanjaya., terletak di Desa Nania Kecamatan Baguala Kota Ambon., tanggal 10 September 2009., (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
2. Bukti P-2 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 97/Desa Nania /2009., tanggal 24 Juni 2008., Surat Ukur tanggal 09 Juni 2008., Nomor : 06/2008., Luas 352 M2 (tiga ratus lima puluh dua meter persegi)., terdaftar atas nama Josphina Luarmasse., terletak di Desa Nania., Kecamatan Baguala Kota Ambon., (fotokopi sesuai dengan Asli);-----
- 3, Bukti P-3 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 1/Desa Nania/1982., tanggal 23 September 1982., Gambar Situasi tanggal 27 Februari 1981., Nomor : 2/Nania/81., Luas 44.580 M2., (empat puluh empat ribu lima ratus delapan puluh ribu meter persegi)., terdaftar atas nama Lies Huberlien Siauta., terletak di Desa Nania Kecamatan Baguala Kota Ambon., (fotokopi sesuai

Halaman 34 dari 53 Halaman PUTUSAN Nomor 4/G/2021/PTUN-ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan fotokopi); -----
4. Bukti P-4 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 1 Sisa/Desa Nania/2012., tanggal 27 Juli 2012., Surat Ukur tanggal 24 Juli 2012., Nomor : 00010/Nania/2012/., Luas 5.771 M2 (lima puluh tujuh ratus tujuh puluh satu meter persegi)., terdaftar atas nama Petrus Dominicus Dumatubun., terletak di Desa Nania Kecamatan Baguala Kota Ambon., tanggal 27 Juli 2012. tanggal (Fotokopi sesuai dengan Asli); -----
5. Bukti P-5 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 78/Desa Nania/2005., tanggal 20 Oktober 2005., Surat Ukur tanggal 15 Oktober 2005., Nomor : 08/2005., Luas 115 M2 (seratus lima belas meter persegi)., terdaftar atas nama Lies Huberlien Siauta., terletak di Desa Nania Kecamatan Baguala Kota Ambon., (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi); -----
6. Bukti P-6 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon., Nomor : 1019/019-81.71/V/2019., Perihal: Pemberitahuan Pengukuran Pengembalian Batas., yang ditujukan kepada Yosphina Luarmasse., tanggal 17 Mei 2019., (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi); -----
7. Bukti P-7 : Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas Bidang Tanah., Nomor : 41/BA/X/2019., yang ditanda tangani oleh Josphina Luarmasse., tanggal 30 Juli 2019., (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi); -----
8. Bukti P-8a : Surat Yosphina Luarmasse yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon., Nomor : 02/SP.PB-SHM/XII/2020., perihal : Permohonan Pengembalian Batas Tanah Dalam SHM No. 97/Nania Tahun 2008., tanggal 28 Desember 2020., (Fotokopi sesuai dengan Asli); -----
9. Bukti P-8b : Bukti Tanda Terima Surat., Nomor : 02/SP.PB-SHM/XII/202., perihal : Permohonan Pengembalian Batas Tanah Dalam SHM No. 97/Nania Tahun 2008., tanggal 28

Halaman 35 dari 53 Halaman PUTUSAN Nomor 4/G/2021/PTUN-ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020., (Fotokopi sesuai dengan Asli); -----

10 Bukti P-9 : Daftar Bukti Turut Tergugat Dalam Perkara No. 176/Pdt.G/2020/PN.Amb., Di Pengadilan Negeri Ambon Antara Yosphina Luarmasse Sebagai Penggugat Melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon Sebagai Turut Tergugat., yang ditujukan kepada Ketua PN Ambon., tanggal 26 November 2020., (Fotokopi sesuai dengan Asli); -----

11 Bukti P-10 : Daftar Bukti Tambahan Para Tergugat Dalam Perkara Nomor 176/Pdt.G/2020/PN.Amb., yang ditujukan kepada Majelis Hakim., tanggal 21 Desember 2020., (Fotokopi sesuai dengan Asli); -----

12 Bukti P-11a : Surat dari Josphina Luarmasse Nomor : 01/B/S.Kbr.SHM/XII/2020., perihal : Keberatan Terhadap Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon Nomor 20/520.1-25.05/Prona/Tahun 2008., tanggal 18 Desember 2008., tentang Sertipikat Hak Milik Nomor : 205/Desa Nania., tanggal 10 September 2009., yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon., tanggal 18 Desember 2020., (Fotokopi sesuai dengan Asli); -----

13 Bukti P-11b : Bukti Tanda Terima Surat Nomor : 01/B/S.Kbr.SHM/XII/2020., perihal : Keberatan Terhadap Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon Nomor 20/520.1-25.05/Prona/Tahun 2008., tanggal 18 Desember 2008., tentang Sertipikat Hak Milik Nomor : 205/Desa Nania., tanggal 10 September 2009., yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon., tanggal 18 Desember 2008., (Fotokopi sesuai dengan Asli); -----

14 Bukti P-12a : Surat dari Josphina Luarmasse Nomor : 02/B/S.Band.SHM/I/2021., perihal : Banding Terhadap Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon Nomor

Halaman 36 dari 53 Halaman PUTUSAN Nomor 4/G/2021/PTUN-ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25/05/Prona/Tahun 2008., tanggal 18 Desember 2008., Di
Balik Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 205/Desa
Nania., tanggal 10 September 2009., yang ditujukan
kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN)
Provinsi Maluku., tanggal 18 Januari 2021., (Fotokopi
sesuai dengan Asli) ; -----

15 Bukti P-12b : Bukti Tanda Terima Surat Nomor : Nomor : 02/
B/S.Band.SHM/I/2021., perihal : Banding Terhadap Surat
Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon Nomor
25/05/Prona/Tahun 2008., tanggal 18 Desember 2008., Di
Balik Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 205/Desa
Nania., tanggal 10 September 2009., yang ditujukan
kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN)
Provinsi Maluku., tanggal 18 Januari 2021., (Fotokopi
sesuai dengan Asli) ; -----

16 Bukti P-13 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon Nomor :
MP.02.01/43-81.71/I/2021., perihal : Keberatan Terhadap
Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon
Nomor 20/520.1-25.05/Tahun 2018., yang ditujukan kepada
Josphina Luarmasse., tanggal 11 Januari 2021., (Fotokopi
sesuai dengan Asli) ; -----

17 Bukti P-14 : Surat dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Provinsi Maluku Nomor :56/81.MP.01.02/I/2021.,
perihal : Banding Terhadap Surat Keputusan Kepala Kantor
Pertanahan Kota Ambon Nomor 20/520.1-
25.05/Prona/Tahun 2008 tanggal 18 Desember 2008., di
balik Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 205/Desa
Nania tanggal 10 September 2009., kepada Saudari
Josphina Luarmasse., tanggal 25 Januari 2021., (Fotokopi
sesuai dengan Asli) ; -----

18 Bukti P-15 : Putusan Pengadilan Negeri Ambon Kelas IA., Putusan

Halaman 37 dari 53 Halaman PUTUSAN Nomor 4/G/2021/PTUN-ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 176/Pdt.G/2020/PN.Amb Antara Yosphina Luarmasse alias Yos sebagai Penggugat Lawan Arie Sanjaya dk sebagai Tergugat., Putusan tanggal 30 Maret 2021., (Fotokopi sesuai salinan resmi);-----

- 19 Bukti P-16 : Kartu Tanda Penduduk Nomor: 8171034201670002 tanggal 30 Juli 2018 atas nama Josphina Luarmasse., (Fotokopi sesuai dengan Asli); -----
- 20 Bukti P-17 : Putusan Pengadilan Tinggi Ambon., Nomor : 34/PDT/2021/PT.AMB., tanggal 02 Juni 2021., Perkara Banding Perdata antara Arie Sanjaya, Dk Melawan Yosphina Luarmasse., (sesuai dengan Salinan Resmi);-----
- 21 Bukti P-18 : Surat Keterangan dari (A. Pattinasarany)., tanggal 1 September 1951., (Fotokopi sesuai dengan Asli);-----
- 22 Bukti P-19 : Surat permohonan memperoleh izin pemindahan hak-hak atas tanah Eigendom Verponding Nomor : 1013 dan tanah Erfpacht., dari W. Siauta kepada Kepala Kejaksaan Pengadilan Negeri Ambon., tanggal 10 November 1953., (Fotokopi sesuai dengan Asli); -----
- 23 Bukti P-20 : Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Ambon., kepada Willem Siauta., tanggal 10 November 1953., (fotokopi sesuai dengan Asli); -----
- 24 Bukti P-21 : Akte, No. 3., tanggal 1 September 1949., Surat perjanjian jual-beli dalam bentuk tulisan asli berbahasa Belanda., (Fotokopi sesuai dengan Asli); -----
- 25 Bukti P-22 : Akte asli / terjemahan, No. 3., tanggal 14 Pebruari 1980., Surat perjanjian dalam bentuk tulisan bahasa Indonesia., (Fotokopi sesuai dengan Asli); -----
- 26 Bukti P-23 : Sertipikat Nomor : 24., tanggal 26 September 1992., (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi); -----
- 27 Bukti P-24 : Surat Keterangan tentang hak mewarisi tanah bekas Eigendom Verponding Nomor: 1013., tanggal 21 November

Halaman 38 dari 53 Halaman PUTUSAN Nomor 4/G/2021/PTUN-ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1980., (Fotokopi sesuai dengan Asli) ; -----

28. Bukti P-25 : Tanda Bukti Lapor dari A.n. Kapolres P. Ambon & P.P. Lease., Kanit I SPKT., Nomor: LP/974/XII/2019/Maluku/Res.Ambon., kepada Josina Luarmasse., tanggal 10 Desember 2019., (Fotokopi sesuai dengan Asli) ; -----

Dan Untuk Pihak Tergugat mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi surat - surat yang telah dilegalisir dan pula telah dibubuhi meterai cukup yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan T-3., serta dicocokkan dengan bukti pembanding asli dan atau alat bukti pembanding selainnya, adalah sebagai berikut: -----

1. Bukti T-1 : Buku Tanah Hak Milik No. 97/Desa Nania., tanggal 24 Juni 2008., Surat Ukur tanggal 09 Juni 2008 Nomor : 06/2008., Seluas 352 M2 terdaftar atas nama Ny. Yosphina Luarmasse., (Fotokopi sesuai dengan Asli) ;-----
2. Bukti T-2 : Buku Tanah Hak Milik No. 205/Desa Nania., tanggal 10 September 2009., Surat Ukur tanggal 10 September 2009 Nomor: 00264/Nania/2009., Seluas 125 M2 terdaftar atas nama Arie Sanjaya.,(Fotokopi sesuai dengan Asli) ;-----
3. Bukti T-3 : Putusan Perdata Pengadilan Negeri Ambon., Nomor : 176/Pdt.G/2020/PN.Amb., tanggal 26 Agustus 2020., (Fotokopi sesuai dengan Salinan);-----

Dan Untuk Pihak Tergugat II Intervensi mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy surat - surat yang telah dilegalisir dan pula telah dibubuhi meterai cukup yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan T-2., serta dicocokkan dengan bukti pembanding asli dan atau alat bukti pembanding selainnya, adalah sebagai berikut : -----

1. Bukti T.2.Int-1 : Surat Perjanjian Pelepasan Hak dari Ibrahim Parera kepada Arisan Jaya., tanggal 15 Maret 2007., (Fotokopi sesuai dengan Asli) ; -----
2. Bukti T.2.Int-2 : Sertipikat Hak Milik No. 205., atas nama Arie Sanjaya., tanggal 10 September 2009., (Fotokopi sesuai dengan

Halaman 39 dari 53 Halaman PUTUSAN Nomor 4/G/2021/PTUN-ABN



fotokopi) ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti tertulis seperti terurai diatas, **Pihak Penggugat** juga telah mengajukan **Saksi 2 (Dua) orang saksi**, masing-masing atas nama ; -----

1. FERRY FRANS SIAUTA, menerangkan pada pokoknya :-----

- Bahwa saya tahu terkait dengan Sertipikat Nomor 205 tahun 2009., atas nama Arie Sanjaya ;-----
- Bahwa saya mengetahui dasar hak yang dimiliki oleh Penggugat berupa sertipikat Hak Milik Nomor 97 tahun 2008 ;-----
- Bahwa yang saya tahu bahwa persoalan ini muncul pada beberapa tahun yang lalu ;-----
- Bahwa awal terjadi pengembalian batas oleh pihak BPN Kota Ambon, waktu itu sertipikat tanah atas nama Arie Sanjaya nomor 205, itu tumpang tindih, sedangkan ada tanah yang alas hak atas nama Josphina Luarmasse (Penggugat), yang kurang lebih 4X1 ;-----
- Bahwa saya tahu tanah dari Josphina Luarmasse (Penggugat), dari Ibu saya ;-
- Bahwa yang saya dengar bahwa tanah itu dibeli dari keluarga Ibrahim Papera, namun sudah lepas dari ibu saksi, dan di lokasi itu tidak ada tanah dari keluarga Ibrahim Parera ;-----
- Bahwa awalnya tanah itu dijual oleh ibu saksi sebagian, bukan berarti semuanya, ternyata dikemudian hari ada pengembalian batas oleh BPN Kota Ambon karena ada terjadi persoalan di tahun 2019 ;-----
- Bahwa ya, pada saat Josphina Luarmasse (Penggugat), mendapatkan tanah itu atas jual beli ;-----
- Bahwa yang saya tahu luas tanah yang Josphina Luarmasse (Penggugat), dibeli pertama luasnya 10X15 M2, yang saat ini ada kurang lebih 20X17 M2 ;-----
- Bahwa saya tidak ingat tahun berapa penjualan pertama 10X15 M2 ;-----
- Bahwa penjualan yang kedua pertengahan bulan Juli tahun 2019 melalui PPAT;-----
- Bahwa surat jual belinya sudah di PPAT ;-----

Halaman 40 dari 53 Halaman PUTUSAN Nomor 4/G/2021/PTUN-ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau tidak salah PPAT atas nama Ny. Nahmarurry ;-----
- Bahwa pada saat jual beli tanah tersebut, sertifikat itu masih atas nama siapa Lies Hubartin ;-----
- Bahwa seingat saya Sertipikat nomor satu itu tahun 1982 ;-----
- Bahwa saya tahu tanah ibu saya kurang lebih 5 (lima) Ha ;-----
- Bahwa sertifikat awal atas nama Lies Hubartin yang luasnya kurang lebih 5 (lima) Ha; -----
- Bahwa pada tahun 2019 lokasi fisiknya masih lahan kosong berupa hutan, gunung dan belum ada bangunan ;-----
- Bahwa saya sekarang tinggal di Desa Nania ;-----
- Bahwa saya tinggal jaraknya jauh dengan lokasi tanah kurang lebih 300 M² ; -----
- Bahwa saya sering lewat lokasi tanah tersebut; -----
- Bahwa tidak ada permasalahan dengan orang ;-----
- Bahwa saya pernah melihat pemisahan sertifikat karena pada saat BPN Kota Ambon turun pengembalian batas saya yang menemani ibu saya;-----
- Bahwa saya tidak terlibat pada saat pengukuran untuk penerbitan sertifikat atas nama Josphina Luarmasse (Penggugat), tetapi saya hanya mendengar saja ;-----
- Bahwa saya ada terlibat juga dalam pemasangan patok-patok di lokasi tanah Josphina Luarmasse (Penggugat) ;-----
- Bahwa saya melihat ada penetapan batas-batas tanah tersebut ;-----
- Bahwa pada saat jual beli, penyerahan uang, dan pengecekan fisik batas tanah saya terlibat langsung karena lokasi tanah itu berada di gunung ;-----
- Bahwa pada saat pengecekan fisik batas tanah yang naik ke gunung adalah ibu saya dengan petugas BPN Kota Ambon ;-----
- Bahwa benar tahun 2019 tanah itu di jual ke Josphina Luarmasse (Penggugat);-
- Bahwa saya tidak tahu proses penjualan sebidang tanah yang di jual kepada Josphina Luarmasse (Penggugat), tetapi yang saya tahu pembuatan sertifikat pada tahun 2009;-----
- Bahwa saya tidak kenal dengan Ibrahim Parera ;-----
- Bahwa luas tanah Tergugat II Intervensi kurang lebih 125 M²;-----

Halaman 41 dari 53 Halaman PUTUSAN Nomor 4/G/2021/PTUN-ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak tahu ada pernah keberatan dari Penggugat, atau protes ke Ibu saya, karena ibu Ruth tidak masalah selama ini sebelum ada Tergugat II Intervensi ;-----
- Bahwa saya ikut pada waktu pengembalian batas tahun 2019 ;-----
- (selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang);-----

2. MARGARETA DJUDA, menerangkan yang pada pokoknya bahwa :-----

- Bahwa saya sekarang tinggal di Desa Waiheru ;-----
- Bahwa rumah saya tidak jauh dengan lokasi tanah Arie Sanjaya ;-----
- Bahwa saya tahu pernah petugas Pertanahan Kota Ambon datang untuk pengukuran pengembalian batas-batas tanah sekitar tahun 2019; -----
- Bahwa pada saat itu saya tidak langsung mengikuti, tetapi saya ada jarak sedikit jauh untuk pengukuran pengembalian batas dan itu semua orang ada lihat;-----
- Bahwa kalau tidak salah yang hadir 2 orang, Penggugat juga hadir ;-----
- Bahwa pengembalian batas tanah atas permohonan Josphina Luarmasse (Penggugat);-----
- Bahwa saya tidak melihat sebidang tanah, tetapi saya hanya melihat yang pengukuran batas itu antara Josphina Luarmasse (Penggugat) sama Arie Sanjaya ;-----
- Bahwa saya tidak tahu ada perkara pidana dan perkara perdata, tetapi pernah menjadi saksi di Pengadilan Negeri ;-----
- Bahwa batas tanah yang menjadi bagian dari objek sengketa kalau dari barat perbatasan dengan jalan raya, timur perbatasan dengan tanah Josphina Luarmasse (Penggugat), ada dua potong tanah Josphina Luarmasse (Penggugat), selatan perbatasan dengan Arie Sanjaya, utara perbatasan dengan jalan setapak ;-----
- Bahwa saya tidak kenal dengan Ibu Lies Hubertin Siauta, sementara Penggugat beli dari ibu Ruth Siauta; -----
- Bahwa yang tumpang tindih pada bagian tanah sebelah selatan Arie Sanjaya utaranya Josphina Luarmasse (Penggugat), kira-kira 1,16 meter; -----
- Bahwa yang saya dengar Arie Sanjaya beli tanah dari Ibrahim Parera, namun saya tidak kenal dengan Ibrahim Parera; -----

Halaman 42 dari 53 Halaman PUTUSAN Nomor 4/G/2021/PTUN-ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saya tahu di sekitar itu tanah perkebunan, lalu dibeli dari keluarga Pattinasaranny; -----
- Bahwa saya tahu asal usul tanah daerah situ karena saya pindah dari Waiheru tinggal di lokasi tanah itu sudah dari tahun 1980, dan saya juga beli dari keluarga Siauta; -----
- (keterangan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang);-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti tertulis seperti terurai diatas, **Pihak Tergugat** tidak mengajukan **Saksi** walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti tertulis seperti terurai diatas, maka **Pihak Tergugat II Intervensi** pula telah mengajukan **Saksi 1 (satu) orang saksi**, sebagaimana terurai lengkap kedalam Berita Acara Sidangnya, masing-masing atas nama ; -----

1. RAHMAN ODE, menerangkan yang pada pokoknya :-----

- Bahwa saya kenal dengan Ibrahim Parera; -----
- Bahwa benar saya menjaga tanah milik Ibrahim Parera semenjak orang tua masih ada; -----
- Bahwa saya tahu keluarga Siauta punya tanah dibagian bawah; -----
- Bahwa Arie Sanjaya beli tanah pada tahun 2007 dan kemudian diukur;-----
- Bahwa seluruh tanah diatas itu milik keluarga Parera ;-----
- Bahwa permasalahan ini muncul sekira tahun kemarin ;-----
- Bahwa saksi tinggal agak jauh dari lokasi tanah namun tiap hari melewatinya karena itu jalan umum ;-----
- Bahwa selain Arie Sanjaya, Keluarga De Fretes, dan Mas Wit juga beli dari keluarga Parera ;-----
- Bahwa Objek Sengketa dan sertifikat lain juga terbit dari Prona tahun 2008;---
- Bahwa Arie Sanjaya tinggal duluan baru kos-kosan Josphina Luarmasse (Penggugat) dibangun ;-----
- Bahwa tidak, kalau Josphina Luarmasse (Penggugat) pernah ditegur oleh Ibrahim Parera ;-----

Halaman 43 dari 53 Halaman PUTUSAN Nomor 4/G/2021/PTUN-ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketelah dapat sertipikat mungkin sekitar 2 atau 3 tahun dibangun Arie Sanjaya karena dia garap dulu, karena medan gunung dia garap habis baru dia mulai pondasi, lama lagi baru di bangun ;-----
- Bahwa saya dapat tanah dari keluarga Parera, melalui hibah ;-----
- Bahwa Ibrahim Parera pernah tegur Josphina Luarmasse, kemudian menyatakan bahwa isterihat kerja dulu, habis itu baru Josphina Luarmasse (Penggugat) lanjut pekerjaan ;-----
- Bahwa menurut keluarga Parera, mereka punya bukti kepemilikan tanah dati disana ;-----
- (keterangan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang) ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 16 Juni 2021 pada persidangan **secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan**, dan Penggugat mengajukan Kesimpulannya secara tertulis tertanggal 16 Juni 2021 melalui Bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tanggal 16 Juni 2021, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan maupun Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam bagian "Tentang Duduk Perkara" Putusan ini;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 205, Desa Nania. Tanggal 10 September 2009, Surat Ukur Nomor 00264/Nania/2009, Tanggal 10 September 2009, Luas 125 M2 (Seratus Dua puluh Lima Meter Persegi), atas nama Arie Sanjaya. Terletak di

Halaman 44 dari 53 Halaman PUTUSAN Nomor 4/G/2021/PTUN-ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.006/RW.001 Desa Nania, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku
(vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti T.2.Int-2); -----

Menimbang, bahwa melalui gugatannya Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga objek sengketa haruslah dinyatakan batal atau tidak sah, serta dicabut oleh Tergugat; -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya masing-masing yang memuat eksepsi-eksepsi dan jawaban terhadap pokok perkara yang pada pokoknya Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga gugatan Penggugat tidak berdasar menurut hukum dan haruslah dinyatakan ditolak atau tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut Penggugat telah mengajukan Repliknya yang pada pokoknya bertetap dengan dalil-dalil gugatannya, dan Tergugat serta Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan Dupliknya masing-masing yang pada pokoknya Tergugat dan Tergugat II Intervensi juga bertetap dengan dalil-dalil Jawabannya; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Eksepsi Gugatan Penggugat Telah Melewati Tenggang Waktu; yang pada pokoknya Penggugat telah mengetahui objek sengketa jauh sebelum tanggal 21 Desember 2020, hal ini bertolak belakang dengan Gugatan Penggugat pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 26 Agustus 2020 dengan Register Perkara Nomor 176/Pdt.G/2020/PN.Amb yang telah mengetahui bahwa pada objek yang diperkarakan telah terdapat sertipikat sebagaimana telah diuraikan diatas dan Penggugat sempat mengetahui sertipikat tersebut pada perkara perdata, yang apabila dihitung secara kasuistis, maka Gugatan Penggugat tertanggal 09 Februari 2021 telah melewati tegang waktu sebagaimana yang diamanatkan dalam dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Halaman 45 dari 53 Halaman PUTUSAN Nomor 4/G/2021/PTUN-ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Eksepsi Tentang Gugatan yang diajukan dengan objek yang sama atas Perkara yang masih dalam Proses Pemeriksaan (*Litispendentie Exceptie*); yang pada pokoknya Bahwa sebagaimana dalam gugatan Penggugat dapat Tergugat tegaskan bahwa Keputusan aquo masih menjadi Objek Perkara di Pengadilan Negeri Ambon dengan Register Perkara Nomor : 176/Pdt.G/2020/PN.Amb tanggal 26 Agustus 2020 antara Yosphina Luarmasse alias Yos sebagai Penggugat dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon sebagai Turut Tergugat dan pada saat ini masih dalam proses dan perkara di Pengadilan Negeri Ambon sampai saat ini belum memperoleh Kekuatan Hukum Yang Tetap (*Inkracht Van Gewijde*); -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Eksepsi Gugatan Penggugat Telah Melewati Tenggang Waktu; yang pada pokoknya pengajuan gugatan telah lewat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986, sebab objek sengketa berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 205/Desa Nania tahun 2009 atas nama Tergugat II Intervensi sudah diketahui dan pernah dilihat oleh Penggugat, selain itu Penggugat juga Pernah melaporkan Tergugat II Intervensi kepada Pihak Kepolisian pada Bulan Juli 2019 dan saat itu Penggugat dan Tergugat menunjukkan bukti kepemilikan masing-masing pihak berupa Sertifikat Hak Milik, sehingga Pihak Kepolisian menganjurkan kepada kedua belah pihak untuk mengajukan Pengembalian Batas kepada Tergugat, namun Penggugat berdalih kalau Penggugat baru mengetahui adanya Objek sengketa berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 205/Desa Nania atas nama Tergugat II Intervensi pada saat Penggugat mengajukan Gugatan PMH pada Pengadilan Negeri Ambon, pada tanggal 21 Desember 2020, yang sidangnya sedang berjalan sampai dengan saat ini; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan berkenaan dengan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dalam memeriksa, memutus, dan

Halaman 46 dari 53 Halaman PUTUSAN Nomor 4/G/2021/PTUN-ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan perkara *a quo*, dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa Peradilan Tata Usaha Negara secara absolut memiliki kewenangan (kompetensi) untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara oleh badan atau pejabat tata usaha negara baik di tingkat pusat maupun daerah (*vide* Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara), selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 dan angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur bahwa “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”, dan “Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, dengan demikian, lingkup kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara secara absolut adalah hanya terbatas pada pengujian terhadap Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*), juga dengan banyak pembatasan baik dari kriteria keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan perluasannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maupun pembatasan dari pengecualian keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Halaman 47 dari 53 Halaman PUTUSAN Nomor 4/G/2021/PTUN-ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan formal Sengketa Tata Usaha Negara tersebut, Majelis Hakim berpendapat yang menjadi unsur penting dari suatu Sengketa Tata Usaha Negara adalah sekurang-kurangnya memenuhi 3 (tiga) unsur kumulatif sebagai berikut : -----

1. Objek dari sengketanya haruslah selalu berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) ; -----
2. Subjek dari sengketanya haruslah selalu berhadapan antara orang atau Badan Hukum Perdata (selaku pihak Penggugat) dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (selaku pihak Tergugat) ; -----
3. Sifat sengketanya haruslah selalu persoalan hukum dalam ranah Tata Usaha Negara yang berupa perbedaan pendapat mengenai penerapan Hukum Tata Usaha Negara mengenai diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan objek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor 205 ; Desa Nania. Tanggal 10 September 2009; Surat Ukur Nomor 00264/Nania/2009. Tanggal 10 September 2009 ; Luas 125 M2 (*Seratus Duapuluh Lima Meter Perseg*) atas nama Arie Sanjaya, terletak di RT.006/RW.001 Desa Nania, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku yang menurut Majelis Hakim telah memenuhi secara kumulatif unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan uraian sebagai berikut ; -----

- Objek sengketa *a quo* berwujud ketetapan yang tertulis;-----
- Diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara ; -----
- Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 205 ; Desa Nania. Tanggal 10 September 2009 ; Surat Ukur Nomor 00264/Nania/2009. Tanggal 10 September 2009 ; Luas 125 M2 (*Seratus Duapuluh Lima Meter Perseg*) atas nama Arie Sanjaya, terletak di RT.006/RW.001 Desa Nania, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku, yang diterbitkan Oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon ; -----

Halaman 48 dari 53 Halaman PUTUSAN Nomor 4/G/2021/PTUN-ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bersifat konkret karena yang diatur jelas yaitu mengenai pemberian bukti hak atas tanah, Bersifat Individu karena yang ditujukannya perseorangan yaitu Arie Sanjaya, bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan lagi dari pihak manapun ;-----
- Menimbulkan akibat hukum yaitu sebagai tanda bukti hak yang kuat kepada Arie Sanjaya atas kepemilikan sebidang tanah yang diatasnya telah terbit objek sengketa *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa selain uraian tersebut diatas mengenai subjek yang bersengketa dalam perkara *a quo* adalah Penggugat adalah perseorangan sebagai subjek hukum perdata dan Tergugat adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan objek sengketa *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 50 dan Pasal 1 Angka (10) *a quo* maka sengketa *in casu* telah memenuhi unsur sebagai suatu sengketa tata usaha negara dalam ranah hukum publik, selanjutnya untuk menentukan apakah sengketa tata usaha negara yang timbul antara Penggugat di satu pihak dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi di lain pihak sebagaimana ketentuan tersebut di atas masuk dalam ruang lingkup Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan mencermati fakta-fakta hukum berdasarkan alat bukti surat maupun keterangan saksi yang diajukan para pihak mengacu pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya menyatakan bahwa Hakim menentukan beban pembuktian, siapa yang membuktikan dan penilaian atas pembuktian (Asas *Dominus Litis*) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan jalannya pemeriksaan persidangan Majelis Hakim telah mendapatkan fakta-fakta dan/atau fakta hukum sebagai berikut:-----

1. Bahwa berdasarkan Bukti P-2 berupa SHM No. 97/Desa Nania/ 2008, dihubungkan dengan Keterangan Saksi Ferry Frans Siauta dan Margaretha Djuda, Penggugat memiliki sebidang tanah yang dibeli dari Lies Hubertien Siauta seluas 352 m² (tiga ratus lima puluh dua meter persegi);-----

Halaman 49 dari 53 Halaman PUTUSAN Nomor 4/G/2021/PTUN-ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan Bukti T.2.Int-1 berupa Surat Perjanjian Pelepasan Hak dihubungkan dengan Keterangan Saksi Rahman Ode dapat diketahui bahwa Tergugat II Intervensi telah menerima sebidang tanah dari Ibrahim Parera, yang terletak di Dusun Dati Hahour/Adeka seluas 125 meter, melalui jual-beli dengan Kwitansi dengan Ibrahim Parera, dan telah diterbitkan pula Sertipikat Hak Milik Nomor 205/ Desa Nania Tahun 2009 (objek sengketa) ;-----
3. Bahwa selanjutnya berdasarkan Bukti P-6 berupa Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon (Tergugat) Nomor: 1019/019-81.71/V/2019, Perihal : Pemberitahuan Pengembalian Batas Bidang Tanah, tanggal 17 Mei 2019, dan Bukti P-7 berupa Berita Acara Nomor: 41/BA/X/2019, tanggal 30 Juli 2019, dihubungkan dengan Keterangan Saksi Ferry Frans Siauta diketahui bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pengukuran pengembalian batas tanah dan selanjutnya telah dilaksanakan kegiatan pengukuran untuk keperluan pengembalian batas atas Sertipikat Hak Milik Nomor 97/Nania yang terdaftar atas nama Ny. Yosephina Luarmasse (Penggugat), dan setelah dilaksanakannya kegiatan pengukuran pengembalian batas tersebut diketahui bahwa ada sebagian lahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor : 97/Nania termasuk dalam penguasaan Arie Sanjaya (Tergugat II Intervensi) yakni seluas 1.16 m² (satu koma enam belas meter persegi) ;-----
4. Bahwa berdasarkan Bukti P-15 dan T-3 berupa Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 176/Pdt.G/2020/PN.Amb serta Bukti P-17 berupa Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor : 34/PDT/2021/PT.AMB, dan pengakuan para pihak dalam persidangan diketahui bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Ambon terhadap Ari Sanjaya (Tergugat II Intervensi dalam perkara *a quo*), Mimmi Lessy, Ibrahim Parera, dan Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dan terhadap sengketa tersebut masih dalam proses penyelesaian dan belum ada Putusan yang berkekuatan hukum tetap ;-----

Menimbang, bahwa berkaitan sifat sengketa yang menjadi kewenangan absolut pengadilan Tata Usaha Negara yakni selalu persoalan hukum dalam ranah Tata Usaha Negara yang berupa perbedaan pendapat mengenai penerapan Hukum Tata Usaha Negara mengenai diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan objek sengketa, Majelis Hakim setelah mencermati fakta-fakta dan/atau fakta hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, meniai bahwa meskipun objek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara namun saat ini masih terdapat sengketa hak kepemilikan tanah

Halaman 50 dari 53 Halaman PUTUSAN Nomor 4/G/2021/PTUN-ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang diperiksa/disidangkan di Peradilan Umum dan terhadap sengketa hak kepemilikan tanah tersebut belum ada Putusan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa guna menghindari disparitas dan/atau kontradiksi antar Putusan Pengadilan, dan agar dapat memberikan penyelesaian sengketa yang berkepastian hukum bagi Para Pihak bersengketa, serta sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 445 K/TUN/2005 tanggal 03 April 2007 yang menyatakan : *sengketa kepemilikan harus ditetapkan terlebih dahulu pihak-pihak yang berhak atas tanah tersebut melalui Peradilan Umum (perkara perdata)*, maka sengketa hak kepemilikan tanah di Peradilan Umum tersebut haruslah diselesaikan terlebih dahulu sampai adanya Putusan yang berkekuatan Hukum Tetap, dan untuk selanjutnya persoalan administrasi pertanahan objek sengketa *a quo* haruslah mengikuti Putusan Peradilan Umum yang memutus sengketa hak kepemilikannya, dengan demikian terhadap perkara *a quo* Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Tata Usaha Negara tidak/belum berwenang untuk mengadilinya; -----

Menimbang, bahwa dikarenakan telah dinyatakan yang pada pokoknya Pengadilan Tata Usaha Negara tidak/belum berwenang mengadili perkara *a quo*, maka terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta terhadap pokok perkara *a quo* tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim, dan terhadap Gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan ;-----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan keseluruhan bukti-bukti yang diajukan Para Pihak sampai menjatuhkan Putusan ini, Majelis Hakim telah mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menjadi dasar pertimbangan Putusan ini, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan tidak relevan tetaplah terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Halaman 51 dari 53 Halaman PUTUSAN Nomor 4/G/2021/PTUN-ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jls. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 460.000,00 (empat ratus enam puluh Ribu Rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada hari KAMIS, 24 Juni 2021 oleh kami HARIYANTO SULISTYO WIBOWO, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, CUNDO SUBHAN ARNOJO, S.H., dan RYAN SURYA PRADHANA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari KAMIS tanggal 1 Juli 2021 oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh HASAN ATTAMIMI, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi. -----

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis

Ttd

Ttd

CUNDO SUBHAN ARNOJO, S.H.

HARIYANTO SULISTYO WIBOWO, S.H.

Hakim Anggota II

Ttd

Panitera Pengganti

RYAN SURYA PRADHANA, S.H., M.H.

Ttd

HASAN ATTAMIMI, S.H.

Halaman 52 dari 53 Halaman PUTUSAN Nomor 4/G/2021/PTUN-ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 205.000,-
3. Panggilan	Rp. 175.000,-
4. Meterai	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. PNBP	<u>Rp. 20.000,-</u>
J U M L A H	Rp. 460.000,-

Halaman 53 dari 53 Halaman PUTUSAN Nomor 4/G/2021/PTUN-ABN